



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163  
Telp./PABX: 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 0751-71085  
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1305 /KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana, (3) pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Andalas Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13415I/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2023;
14. Surat Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor 4/UN16/MWA/PTN-BH/2021 tanggal 14 Desember 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2022 sesuai dengan daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi publik;
  - b. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - c. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - d. Memberikan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  - e. Mengklarifikasi informasi dan/atau pengubahannya;
  - f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
  - g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Rektor.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1648/UN16.R/KPT/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2021 dan memberhentikan dengan hormat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 Agustus 2022



YULIANDRI  
NIP 196207181988111001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 1305 /KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022  
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2022  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022.

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH	Atasan PPID Pelaksana
2	Prof. Dr. Mansyurdin, MS	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Prof. Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB (K) Onk	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Insannul Kamil, ST., M.Eng., Ph.D	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Henmaidi, ST. M.Eng.Sc. Ph.D	PPIDPelaksana
7	Para Dekan/Ketua Lembaga/Direktur Sekolah Pascasarjana/Direktur Utama Rumah Sakit/Direktur/Kepala UPT	PPID Pelaksana Pembantu
8	Dr. Ernita Arif, SP., M.Si	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
9	Rina Kurnia, S.Kom	Anggota
10	Ibnu Chalid Bestari, ST	Anggota
11	Asrul Ikhya, S.AP, M.AP	Anggota
12	Akhyaruddin, S.Kom	Anggota
13	Azaria Griselda Khairunnisa, SE. Akt	Anggota
14	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa
15	Sugito, S.Sos	Anggota
16	Benny Amir, S.Ak	Koordinator Sekretariat
17	Hendri Dunan, S.I.Kom	Anggota
18	Syafrudin, S.Pt	Anggota
19	Friskarina Riani Putri, S.Kom	Anggota
20	Devarisa, S.Sos.I, M.I.Kom	Anggota
21	Muslimatul Adabiyah Marbun, S.Pt, M.Si	Anggota
22	Dyans Fahrezionaldo	Anggota
23	Hendra Yomei, S.Kom.,M.Kom	Anggota

Ditetapkan di Padang

REKTOR,



YULIANDRI

NIP 196207181988111001